



PUTUSAN

Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.**;
2. Tempat Lahir : Sumbawa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/25 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jln. Kerawang B No. 75 BTN Taman Indah
RT.003/291, Kelurahan Pagesangan Timur,
Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Propinsi NTB periode
2013–2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
 8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
 9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
 10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
- Terdakwa didampingi oleh ABDUL HANAN, S.H., LESTARI RAMDANI, S.H., LULUK AINU MUFIDAH, S.H. dan TITI YULIA SULAIHA, S.H., Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara ABDUL HANAN, S.H. & PARTNERS., beralamat di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 097/SK.PID/ADV.HN/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang telah terregister pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 58/SK.TPK/2023/PN.MTR hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU :

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 7/PID.SUS/2024/PT.MTR tanggal 5 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 5 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur No. Reg. Perkara : PDS - 09 /LOTIM/09/2023 Tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



- tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primer.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, Msi dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
 - 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
 - 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha.
 - 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.

- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran.
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019).
- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020)
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran)

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- 27) 1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 28) 1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 29) 1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minreba Dinas ESDM Propinsi NTB.

- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua
- b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/II/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat
- 36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
- 37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
- 38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
- 39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022
- 40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT.

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha

- 41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021
- 42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018
- 43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018
- 44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019
- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan

Hal. **10** dari **39** hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022
- 54) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022
- 55) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020
- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021

Hal. **11** dari **39** hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iPhone 12 warna biru.
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 7 No.IMEI 868880048765487
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 24 Maret 2023.
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 74) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
- 77) 1 (satu) budel foto copy dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
- 78) 1 (satu) budel foto copy invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019,

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 dan 2021.

79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.

80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.

81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL MA'RIF, ST. dan terdakwa Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi.

82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa PO SUWANDI.

83) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021

84) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022

85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.

86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.

87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI

88) 1 (satu) budel print out rekening _oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI:

89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.

90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.

91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.

92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021

93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022

94) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA

95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.

96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.

97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.

98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017.

100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran.

101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitam berisi

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM.

103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL MA'RIF, ST. dan terdakwa Ir. ZAINAL ABIDIN, Msi.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 25/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mtr. tanggal 13 Februari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Sama dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta-Bdg/Pid Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding masing-masing Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tidak datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya:

1. Bahwa pertama-tama, dirasa sangat patut dan tidak berlebihan jika Penuntut Umum (Pemohon Banding) menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesabaran dan kesungguhan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagai pengadialan Tingkat Pertama.
2. Bahwa apresiasi dan penghargaan yang tinggi juga patut Penuntut Umum sampaikan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, meskipun tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum, namun setidaknya tidak terlampaui jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan penuntut umum.
3. Bahwa dalam amar putusannya, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa **Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.** yakni Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Bahwa Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2024 dalam perkara terdakwa **Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.** telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, terhadap pidana tersebut menurut kami jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat dan menciderai rasa keadilan bagi

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Bahwa kami menyadari salah satu persoalan besar dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidaklah mudah, dibutuhkan tindakan progresif dengan berpedoman sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik yang berimbang digunakan demi menegakkan keadilan di masyarakat.
6. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa **Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.** semestinya didasarkan dari dua aspek yang berimbang baik dalam aspek yuridis dan aspek non yuridis, dalam aspek non yuridis semestinya penerapan pidana hendaknya diterapkan secara proporsional baik keseimbangan keadilan antara perbuatan terdakwa dan waktu perbuatan dilakukan. Karena hukum pidana bukan sekedar menghukum pelaku, namun juga harus memberikan efek penjeraan kepada publik.
7. Bahwa terhadap terdakwa yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana yang meskipun lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umum, secara umum Penuntut Umum belum dapat menerima karena kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.
8. Disamping itu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum haruslah mampu memberikan dampak perubahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh karenanya dituntut peranan penegak hukum bukan hanya untuk menyelesaikan satu kasus kongkrit yang sedang dihadapi, melainkan pula sebagai instrumen penjaga ketertiban social. Dalam perspektif ini, vonis pidana terhadap terdakwa **Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.** dalam Putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Pebruari 2024 adalah jauh dari rasa keadilan serta tidak memberi efek penjeraan bagi publik, sehingga tidak mendorong upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penuntut Umum memohon

Hal. **18** dari **39** hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranya kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menjatuhkan putusan setidak-tidaknya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.
4. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Seluruh Alasan–alasan Memori Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Pebruari 2024 bukanlah alasan-alasan Banding berdasarkan hukum yang dapat melunturkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MTR tanggal 13 Februari 2024, oleh karenanya mohon Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MTR tanggal 13 Februari 2024 tersebut dikuatkan dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.serta mohon Banding dan memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk ditolak seluruhnya.
2. Bahwa Seluruh Alasan–alasan Memori Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2024 dari halaman 1 sampai dengan halaman 8 memori Banding bukanlah alasan-alasan Banding berdasarkan hukum karena sepatutnya Banding dan memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut umum untuk ditolak seluruhnya.
3. Bahwa seluruh alasan–alasan Memori Banding dari Pembanding/

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2024 halaman 1 sampai dengan halaman 8 sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MTR tanggal 13 Februari 2024 dan mohon Banding serta memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut umum untuk sepatutnya Banding untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa Seluruh Alasan –alasan Memori Banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2024 sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MTR tanggal 13 Februari 2024 akan tetapi kami berpendapat “**Bahwa Pemidanaan bukan semata-mata pembalasan atau pembinasaan tetapi haruslah bersifat edukatif dan Prefentif dan bukanlah mendatangkan kesengsaraan**” karena dengan diajukanya Terbanding/Terdakwa didepan persidangan adalah merupakan suatu hukuman yang sangat berat yang dialami oleh Terbanding/Terdakwa apalagi Terbanding/Terdakwa adalah tulang punggung dan Terdakwa sudah Uzur sambil menunggu ajal menjemput serta harapan Terbanding /Terdakwa bahwa keadilan didunia ini masih ada dan harapan itu besar sekali Terbanding /Terdakwa harapkan di Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram.oleh karena itu mohon Banding serta memori Banding pembanding/Jaksa Penuntut umum untuk sepatutnya untuk ditolak seluruhnya.
5. Bahwa meskipun Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MTR tanggal 13 Februari 2024 adalah Putusan yang membawa kesengsaraan dan jauh dari rasa keadilan dan rasa kemanusiaan sekali lagi besar harapan Terbanding /Terdakwa di Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya atau mohon Terbanding/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan Tuntutan jaksa penuntut umum . oleh karena itu mohon Banding serta memori Banding pembanding/Jaksa Penuntut umum untuk sepatutnya untuk

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak Banding dan memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.MTR tanggal 13 Februari 2024.
3. Dan atau mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/Pid.Sus.Tpk/2023/PN Mtr pada tanggal 13 Februari 2024, beserta semua bukti-buktinya, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkarayang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. bahwa dalam kegiatan produksi pertambangan, penjualan/pengapalan mineral pasir besi oleh PT AMG di Dusun Dedalpak Desa, Pohgading,

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dan tahun 2022 Negara telah mengalami kerugian yang nyata dan pasti atau telah terjadi kerugian keuangan Negara atau prekonomian Negara;

- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi., selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2012 - 2021, saksi RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha, saksi PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha, saksi Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2021-2022, saksi SYAMSUL MA'RIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2019-2021, saksi TRISMAN, ST.MP., selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi NTB periode 2021-2023 dan saksi SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tahun 2020-2022 dan saksi SUHARMAJI sebagai perwira jaga Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok yang sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Usaha Pertambangan Pasir Besi PT. Anugrah Mitra Graha di Kabupaten Lombok Timur Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 BPKP Perwakilan Propinsi NTB, diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)
- c. Bahwa dari total kerugian keuangan negara tersebut di atas, kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang turut ditandatangani oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. Selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB adalah sejumlah Rp6.841.892.482,00 (*enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*).
- oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuhtinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh alasan-alasan memori banding Penuntut Umum dan mohon putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 dikuatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuhtinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terbuhtinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tentang pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati putusan yudex facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 195 paragraf 3 khususnya pertimbangan hukum terkait lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pertimbangan aspek yuridis, kejiwaan/psykologis

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Terdakwa, agama/religi, aspek policy/filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam pemidanaan, dengan tanpa menjelaskan apa yang dimaksud aspek tersebut maka akan menjadi multi tafsir, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki pertimbangan tersebut sekaligus mengingatkan yudex facti Pengadilan Tingkat Pertama terkait Tindak Pidana Korupsi khusus Pasal 2 dan 3 dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan agar tidak terjadi disparitas pemidanaan maka wajib berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung NO 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 Perma nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan sebagai berikut

1. Dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kategori kerugian keuangan negara atau prekonomian negara;
 - b. Tingkat kesalahan,dampak dan keuntungan;
 - c. Rentang penjatuhan pidana;
 - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. Penjatuhan pidana;
 - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
2. Tahapan sebagaimana dimaksud ayat(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;
3. Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya;

Menimbang bahwa mengenai kategori kerugian keuangan negara sebagaimana terungkap dipersidangan terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T. yang menandatangani surat pernyataan tanggal 29 Maret 2021 dan tanggal 15 Juli 2021 bersama saksi Rinus Adam Wakum, S.T. dapat memperlancar proses pengapalan dan penjualan pasir besi sehingga menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp6.841.892.482,00

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



(enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)., sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2020 jumlah kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori SEDANG;

Menimbang bahwa mengenai aspek Kesalahan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori SEDANG karena Terdakwa mempunyai peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana yakni Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa mengenai aspek Dampak menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori RENDAH karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/kota atau satuan dalam wilayah Kabupaten/kota;

Menimbang bahwa mengenai aspek Keuntungan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori RENDAH karena Terdakwa tidak memperoleh harta benda dari nilai kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang bahwa mengingat aspek Kerugian Keuangan Negara termasuk kategori SEDANG, aspek Kesalahan SEDANG dan Dampak dan keuntungan RINGAN maka sesuai lampiran Perma No. 1 Tahun 2020 matrik rentang penjatuhan pidananya adalah termasuk kategori (V) adalah penjara 6-8 tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa Syamsul Ma'rif, S.T. selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak berdasarkan Perma tersebut dan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping itu Terdakwa sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB periode 2013–2021 (pada waktu perbuatan pidana dilakukan) semestinya mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi sebelum menandatangani surat pernyataan yang berkaitan dengan

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penambangan pasir besi termasuk kelengkapan dokumen pengapalan pasir besi oleh PT. AMG namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, dan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penggunaan surat pernyataan tertanggal Februari 2021 yang turut ditandatangani oleh terdakwa Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. Selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi NTB sejumlah di atas sebagai tambahan keadaan yang memberatkan, maka pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dalam perkara ini karena telah dipandang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat memberikan efek jera dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Penuntut Umum dalam memori banding angka 4 yang memohon apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya dapat dikabulkan, sedangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti pidana denda haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 13 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/II/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran;

- 2) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran;
- 3) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran;
- 4) 1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugerah Mitra Graha;
- 5) 1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011;
- 6) 1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011;
- 7) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011;
- 8) 1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011;

- 9) 1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011;
- 10) 1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011;
- 11) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait;
- 12) 1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011;
- 13) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha beserta lampiran;
- 14) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugerah Mitra Graha;

- 15) 1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha;
- 16) 1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 17) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 18) a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha;
b. Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 19) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 20) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha;
- 21) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019);

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020);
- 23) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran);
- 24) 1 (satu) exemplar surat Direktur Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran);
- 25) 1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran);
- 26) 6 (enam) lembar foto copy kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNBPN (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 29) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PR. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui;
- 30) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI;
- 31) Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 32) Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 33) Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh RINUS ADAM WAKUM selaku Pimpinan Cabang PT. Anugerah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 34) Surat Kepala Dinas Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 35) a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT.

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugerah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua;

b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat;

36) 6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019;

37) 7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020;

38) 15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021;

39) 14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022;

40) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha;

41) 1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021;

42) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018;

43) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018;

44) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019;

- 45) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019;
- 46) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019;
- 47) 1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019;
- 48) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019;
- 49) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019;
- 50) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019;
- 51) 1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019;
- 52) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021;
- 53) 1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022;
- 54) 1 (satu) bundle footo copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022;
- 55) 1 (satu) bundle footo copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021;
- 56) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020;

Hal. **34** dari **39** hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021;
- 58) 1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022;
- 59) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021;
- 60) 1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022;
- 61) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. tahun 2019;
- 62) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019;
- 63) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021;
- 64) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021;
- 65) 1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022;
- 66) 1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB;
- 67) 1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021;
- 68) 2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iphone 12 warna biru;
- 69) 1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal
21 Maret 2023;

- 71) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023;
- 72) 2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023;
- 73) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 74) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021-31 Desember 2022;
- 75) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB;
- 76) Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi;
- 77) 1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020;
- 78) 1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021;
- 79) 1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan;
- 80) 1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022;
- 81) 1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL MA'RIF, ST. dan terdakwa Ir. ZAINAL ABIDIN, M.S.i.;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82) Uang tunai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

**Telah dirampas untuk negara dalam perkara atas nama terdakwa
PO SUWANDI;**

83) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2021;

84) 1 (satu) budel dokumen *Draught Survey* pasir besi tahun 2022;

85) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No.
1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH;

86) 32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara
Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-
2022;

87) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No.
2020261041 atas nama SUHARMAJI;

88) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No.
1610002711542 atas nama SUHARMAJI;

89) 4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No.
1610003450249 atas nama ROSMAWATI;

90) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No.
015701000857569 atas nama ROSMAWATI;

91) 2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No.
2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN;

92) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa
Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan
Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan
pengapalan pasir besi tahun 2021;

93) 1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa
Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan
Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan
pengapalan pasir besi tahun 2022;

94) 1 (satu) budel print out rekening Koran rekening BCA No.
0561652600 atas nama DESNA ATMI ULPA;

95) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No.
0560990081 atas nama TRISMAN, S.T.;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 96) 1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, S.T.;
- 97) 1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.
- 98) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1024/BKD-DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. sebagai Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0038/BKD/2017 tanggal 4 Januari 2017;
- 100) 1 (satu) lembar petikan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 821.2-1/1413/BKD /2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Mutasi/ Pengukuhan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB beserta lampiran;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan SYAMSUL MA'RIF, ST.. sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 877/0360/BKD/2019 tanggal 3 Oktober 2019;
- 102) 1 (satu) buah buku catatan kecil (Note Book) warna hitam berisi catatan pribadi RINUS ADAM WAKUM;
- 103) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1803 Tahun 2020 tanggal 19 Nopember 2020 tentang Pemberhentian Dari Dan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan beserta lampiran;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa SYAMSUL MA'RIF, S.T., dan terdakwa Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--



lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. dan H. Mahsan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

TTD.

H. Mahsan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 7/PID.TPK/2024/PT MTR

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)